



**PUTUSAN**

Nomor 65 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI ISTANTO SAPUTRA**;  
Pangkat/NRP : Prada/31140043970492;  
Jabatan : Tabakpan Ki C;  
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN;  
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur (Sumatera Selatan)/24 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang (sekarang Oditurat Militer I-05 Palembang) tanggal 28 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prada Andi Istanto Saputra NRP 31140043970492 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI AD;

3. Kami mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 2375/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 a.n. Prada Andi Istanto Saputra;
  - b. 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba 6 (enam) parameter merk Doa Tes tertulis angka 14 (empat belas) a.n. Prada Andi Istanto Saputra;
  - c. 2 (dua) lembar foto/gambar alat tes Narkoba 6 (enam) parameter merk Doa Tes tertulis Nomor 12 (dua belas) a.n. Prada Andi Istanto Saputra;
- Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah alat tes Narkoba 6 (enam) parameter merk Doa Tes tertulis Nomor 14 (empat belas) a.n. Prada Andi Istanto Saputra;
- b. 1 (satu) buah alat tes Narkoba merk Doa Tes 6 (enam) Parameter a.n. Sertu Febrianto (alat pembeding);

Mohon barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 104-K/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi Istanto Saputra, Prada, NRP 31140043970492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah alat tes Narkoba 6 (enam) Parameter merk Doa Tes tertulis Nomor 14 (empat belas) a.n. Prada Andi Istanto Saputra;

2) 1 (satu) buah alat tes Narkoba merk Doa Tes 6 (enam) Parameter a.n. Sertu Febrianto (alat pembanding);

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Palembang Nomor Lab: 2375/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 a.n. Prada Andi Istanto Saputra;

2) 1 (satu) lembar foto/gambar lampiran foto Barang Bukti Nomor Lab: 2375/2017/NNF;

3) 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba 6 (enam) parameter merk Doa Tes tertulis angka 12 (dua belas) a.n. Prada Andi Istanto Saputra;

4) 2 (dua) lembar foto/gambar alat tes Narkoba 6 (enam) parameter merk Doa Tes tertulis a.n. Sertu Febrianto, Pembanding Kratingdaeng+Fanta;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 215-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Andi Istanto Saputra, Prada, NRP 31140043970492;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 104-K/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/104-K/PM.I-04/AD/I/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2018 dari Penasihat Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Mil/2018



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer, telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*, dan keberatan atas pidana yang dijatuhkan dengan alasan dipandang tidak adil tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan sebelumnya yaitu pada persidangan tingkat banding, dan *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar, karenanya hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

*In casu* perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 pukul 23.00 WIB bertempat di taman di Jalan POM IX yang berada di depan TVRI telah meminum sebanyak 4 (empat) gelas minuman yang berwarna biru yang rasanya manis dan pahit yang diberikan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa merasakan kepala pusing dan pandangan sedikit kabur;

Temyata *urine* Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 2375/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Puslabfor Polri Cabang Palembang dinyatakan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan *judex facti in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan secara cermat aspek-aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* untuk Terdakwa dan bagi kesatuan;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ANDI ISTANTO SAPUTRA, Prada, NRP 31140043970492** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 22 Maret 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Mil/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)